

KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSAAN KEUANGAN  
2020

KPT : 114/HK.03.2-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/ 2020, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2020, maka dipandang perlu membuat Kelompok Kerja Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan dalam lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016; Undang-Undang nomor 7 tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 63/ HK.03. 1 Kpt/01/KPU/II/2020.
  - Keputusan ini Tentang Kelompok Kerja Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2020.
- CATATAN :
- Keputusan ini Mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan, Tanggal 26 Juni 2020.
  - Lamp. 1 hlm.